



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA.Sgm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kumulasi Isbat Nikah dengan Cerai Gugat antara:

**#namapemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**#namatermohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 24 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 yang dilaksanakan di Bontolaja, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan I Garassi yang bernama Madi Dg. Nai, dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Riswan Dg. Siala bin Rauf dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah bin Rahman Dg. Pasang (paman Pemohon) dan Rahman Dg. Pasang bin Bo'da Dg. Mali' (kakek Pemohon).

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon di Kelurahan Benteng Somba Opu (Gowa) dan terakhir tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Termohon di Desa Tanakaraeng (Gowa).
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zahra Ramadani R binti Ridwan (usia 6 tahun) dan saat ini, anak tersebut dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri diantaranya memasak dan mencuci pakaian Pemohon sebab Termohon lebih memilih pekerjaan Termohon daripada mengurus Pemohon disamping itu, Pemohon memberikan saran kepada Termohon agar berhenti bekerja dan lebih fokus mengurus rumah tangga serta mengurus anak Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah perkataan Pemohon bahkan mengusir Pemohon dengan berkata "*pulang mako dimama'nu*" yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga.
7. Bahwa pada bulan Januari 2017, dimana pada saat itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sebab Pemohon malu tinggal terus-menerus di tempat kediaman orangtua Termohon di Desa Tanakaraeng (Gowa) padahal Pemohon telah seringkali diusir oleh Termohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.
9. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

**11.** Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (#namapemohon) dengan Termohon (#namatermohon) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 di Bontolaja, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. Memberi izin kepada Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan

*Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan dibacakannya surat gugatan Pemohon tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah gugat cerai kumulasi Isbat Nikah, maka Majelis terlebih dahulu memeriksa mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi tentang Isbat nikahnya sebagai berikut:

#**namasaksi**, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2014 di Bontolaja, RT 001, RW 001, Kelurahan Benteng Somba Opu. Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah Termohon bernama Riswan Dg. Siala bin Rauf, sedangkan yang menikahkan ialah Madi Dg. Nai sebagai imam Lingkungan I Garassi, dengan mahar berupa Cincin emas 2 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Abdullah bin Rahman Dg. Pasang dan Rahman Dg. Pasang bin Bo'da Dg. Mali';
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah walaupun dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#**namasaksi**, saksi tersebut mengaku sebagai tante Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2014 di Bontolaja, RT 001, RW 001, Kelurahan Benteng Somba Opu. Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah Termohon bernama Riswan Dg. Siala bin Rauf, sedangkan yang menikahkan ialah Madi Dg. Nai sebagai imam Lingkungan I Garassi, dengan mahar berupa Cincin emas 2 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Abdullah bin Rahman Dg. Pasang dan Rahman Dg. Pasang bin Bo'da Dg. Mali';
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah walaupun dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon a mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonan perceraianya yang mana kedua saksi tersebut diperiksa dan di dengar keterangan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagai berikut:

Saksi I, #**namasaksi**, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tanakaraeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah karena pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri diantaranya memasak dan mencuci pakaian Pemohon.
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah hingga sekarang suah berlangsung selama 4 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh keluarganya untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

**#namasaksi**, saksi tersebut mengaku sebagai tante Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Tanakaraeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah karena pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri diantaranya memasak dan mencuci pakaian Pemohon.
- Bahwa pada bulan Januari 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah hingga sekarang suah berlangsung selama 4 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh keluarganya untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevan dengan kaidah hukum islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidakhadiran Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon, sehingga dalil-dalil gugatan Pemohon tidak terbantahkan.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan cerai talak, maka sebelum dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk permohonan itsbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi bernama #namasaksi dan #namasaksi yang secara formil dinilai cakap menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya dan dikuatkan dengan bukti keterangan 2 orang

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 yang dilaksanakan di Bontolaja, RT 001, RW 001, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Riswan Dg. Siala bin Rauf.
- Bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu Abdullah bin Rahman Dg. Pasang dan Rahman Dg. Pasang bin Bo'da Dg. Mali'.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon memberikan berupa cincin emas 2 gram kepada Termohon sebagai mahar dan telah dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa sampai pada persidangan ini dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 dan 14 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri diantaranya memasak dan mencuci pakaian Pemohon dan sejak itu pula yakni pada bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 4 tahun lebih.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 RBg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan.

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon yang bernama #namasaksi dan #namasaksi yang secara materil keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2016, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih serta bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri diantaranya memasak dan mencuci pakaian Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih lamanya bahkan usaha perdamaian yang dilakukan saksi-saksi dan pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pun tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Pemohon berikut keterangannya dan keterangan dua orang saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri diantaranya memasak dan mencuci pakaian Pemohon.
- Bahwa pertengkar Pemohon dengan Termohon memuncak sejak bulan Agustus 2016 dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama 4 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga mereka sehingga berujung pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun yang lalu.

*Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lebih tanpa saling mempedulikan adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung terus-menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Pemohon atau Termohon) atau keduanya sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus

*Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (#namapemohon) dengan Termohon (#namatermohon) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2014 yang dilaksanakan di Bontolaja, RT 001, RW 001, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (#namapemohon) kepada Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Thayyib HP** dan **Ruhana Faried, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Eka Dewi Adnan, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Thayyib HP**

**Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ruhana Faried, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Eka Dewi Adnan, S.H.**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 730.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 900.000,00**

(sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1157/Pdt.G/2021/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)